

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis, dapat di ambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad hibah yang terjadi antara H. Asli Syahrani dan Asnan terjadi sekitar tahun 2000 dalam akad perjanjian hibah tersebut objek atau barang yang akan diberikan adalah sebuah bangunan rumah di atas tanah pemberi, tetapi saat akad perjanjian pemberian barang atau objek belum ada. Ahli waris pun baru mengetahui adanya akad perjanjian pemberian tanah tersebut setelah H. Asli meninggal dunia dan Asnan meminta hibah terlaksana walau dari pihak pemberi sudah meninggal dan barang atau objek tidak ada atau tidak jelas. Tuntutan yang dilakukan Asnan tersebut akhirnya pihak keluarga memberikan sebidang tanah dengan akad hibah oleh Ahli Waris.
2. Analisa akad perjanjian pemberian tanah yang terjadi di desa *Sungai Pinang* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena suatu perjanjian bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan karena sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al quran yang menyatakan suatu perintah yang wajib melaksanakan suatu janji walaupun dalam kasus ini orang yang berjanji telah meninggal dunia, maka dibolehkan tuntutan tersebut kepada Ahli waris.

B. Saran-saran

